

**Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pemberantasan
Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Manado**

Brigel Giovano Poli¹

Ismail Rachman²

Donald K Monintja³

Email Korespondensi: brigelgiovanopoli@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Manado . Narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat besar bagi sebuah bangsa. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari beberapa pulau. Yang sangat strategis untuk melakukan transaksi peredaran narkoba. Di Indonesia sendiri telah dinyatakan sebagai negara yang darurat narkoba. Situasi darurat yang memprihatinkan bangsa ini ialah terus berkembang dan naiknya jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun. Hal tersebut membutuhkan kewaspadaan bagi seluruh elemen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat untuk siap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya masalah terburuk yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi dari BNN Kota Manado dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Manado. Strategi BNN Kota Manado sendiri dapat dilihat dari BNN bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan koordinasi terkait pemberantasan narkoba, karena sejauh ini masalah narkoba menjadi salah satu masalah yang serius di tengah masyarakat dan memang harus adanya kerjasama dari semua pihak untuk dapat melakukan pemberantasan

Kata Kunci: Strategi, BNN, Narkoba, Pemberantasan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Permasalahan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Kejahatan narkotika dilakukan secara terorganisir dengan cakupan luas yang bekerja dengan rapi dan sangat rahasia. Oleh karena itu, kejahatan ini harus ditangani secara intensif melalui dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat.

Selain itu, munculnya narkotika jenis baru atau *New Psychoactives Substances* (NPS) turut menambah tantangan dan hambatan dalam upaya menanggulangi permasalahan narkotika. Terdapat 839 total NPS yang beredar di dunia yang dilaporkan oleh 106 negara, dan 78 jenis diantaranya sudah beredar di Indonesia dimana sebanyak 72 jenis sudah terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan 6 jenis belum diatur.

Rendahnya partisipasi masyarakat dan ketidakpedulian pemerintah daerah dalam penyediaan tempat rehabilitasi merupakan kontribusi dalam meningkatnya penyalahgunaan Narkotika. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) salah satunya dengan diterbitkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika. Inpres ini merupakan pengganti dari Inpres Nomor 6 Tahun 2018. Namun kenyataannya peran dari semua

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Swasta belum optimal.

Penyalahgunaan narkotika di Kota Manado saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkotika telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan, ini sudah mulai membuat khawatir dan resah, jadi kita semua harus sadar dan perangai narkotika Bersama-sama di Kota Manado sendiri berdasarkan data rehabilitasi BNN Kota Manado bahwa dalam kurun waktu 5 tahun antara tahun 2017 s/d 2022 yang telah melaksanakan rehabilitasi di BNN Kota Manado sebanyak 636 orang, belum ditambah jumlah penyalahgunaan/pecandu narkotika yang rehabilitasi oleh Lembaga Rehabilitasi lainnya. Dari 636 orang penyalahgunaan/pecandu narkotika yang di rehab ini di dominasi usia anak-anak dan remaja. Untuk di Kota Manado dimana sebagian besar merupakan penyalahguna Bahan Adiktif termasuk Lem Ehabon, Minuman Keras (Miras), Obat-Obat Keras/Obat legal.

Imigrasi, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya serta seluruh komponen masyarakat dalam bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam upaya P4GN terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada saat ini.

BNN Kota Manado melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan masyarakat, pendidikan dan lingkungan kerja baik pemerintah maupun swasta. Dalam mencegah peredaran Narkotika, pihak BNN Kota Manado melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap

satu kasus tindak pidana narkoba yang dimana saat ini perlu adanya fondasi yang kokoh dari masyarakat dalam mencegah dan memberantas narkoba. Oleh karena itu perlu adanya Kerjasama yang terjalin dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba lingkup terkecil mulai lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan sekolah sampai dengan lingkungan masyarakat. Permasalahan narkoba harus ditanggulangi Bersama dan saling sinergi, antara instansi pemerintah maupun elemen masyarakat. Oleh karena itu harus terus di bangun kesadaran Bersama, guna meningkatkan kesadaran atau rasa peduli semua komponen masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada strategi BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba di Kota Manado.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi

data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

Pembahasan

Perumusan strategi meliputi penentuan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.

a. Misi

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan berdirinya suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi yang disusun secara baik, mengidentifikasikannya tujuan mendasar dan yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dan mengidentifikasikan jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Pada indikator ini peneliti akan membahas misi dari BNN Kota Manado dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, sesuai hasil penelitian yang di peroleh bahwa misi dari BNN sendiri menunjukkan bahwa dalam melakukan pemberantasan narkoba BNN bersama dengan komponen masyarakat Kota Manado melakukan pencegahan, pemberdayaan masyarakat penjangkauan dan pendampingan penyalguna, pecandu narkoba dan pemberantasan jaringan sindikat narkoba secara berkesinambungan, komerhensif dan sinergis.

Dalam hal ini melihat kondisi dilapangan pihak BNN sendiri sudah berupaya semaksimal mungkin dalam pemberantasan narkoba yang ada, namun dari sindikat narkoba sendiri terus berupaya agar barang gelap ini tetap di distribusikan pada pengguna narkoba yang ada. Pihak BNN juga dalam pemberantasan narkoba bekerja sama dengan komponen masyarakat untuk mendapatkan

sindikatan jaringan penyebar barang gelap ini. Dari hasil penelitian juga, pihak BNN sendiri terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat bahkan juga melibatkan masyarakat dalam hal pemberantasan narkoba yang beredar pada masyarakat.

Misi dari BNN sendiri bekerja sama dengan masyarakat dapat dikatakan sudah baik, karena akhir-akhir ini pihak BNN telah berhasil meringkus pada sindikat narkoba yang beredar, sesuai data di peroleh hamper setiap bulan BNN meringkus para pengedar ini, dan itu semua tidak terlepas juga kerjasama dengan masyarakat yang ada.

b. Tujuan

Tujuan dari BNN sendiri dapat dikatakan agar semua pihak yang menyalahgunakan narkoba ini berhenti untuk melaksanakan operasi mereka. Dan juga untuk bisa merehabilitasi para pencandu narkoba dan memberikan sanksi bagi siapapun yang menyalahgunakan narkoba ini. Adapun data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ada 53 orang yang melakukan rehabilitasi di BNN Kota Manado, tahun 2021 53 orang yang melakukan rehabilitasi dan pada tahun 2022 ada 50 orang yang melakukan rehabilitasi.

Hal ini menunjukkan bahwa BNN Kota Manado sendiri telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memberantas penyalahgunaan narkoba yang ada. Tujuan dari BNN Kota Manado dalam melaksanakan pemberantasan narkoba ini juga di respon baik oleh masyarakat, karena masyarakat juga mengharapkan jangan sampai barang gelap ini di salah gunakan oleh generasi penerus bangsa. Bahkan kasus akhir-akhir ini juga menunjukkan bahwa bukan hanya kalangan anak muda saja yang

terlibat dalam kasus ini, tapi juga pejabat, orang tua dan beberapa kalangan ke atas.

Hal ini tentunya menjadi tugas berat bagi BNN untuk dapat memberantas para sindikat yang melancarkan aksi mereka untuk dapat melakukan penyebaran barang gelap narkoba. Tujuan dari BNN dalam pemberantasan narkoba ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak dalam hal menjaga daerah Kota Manado yang bebas dari narkoba, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa narkoba merupakan barang yang illegal di NKRI, maka dari itu untuk semua daerah bekerja sama sama untuk memberantas narkoba yang ada.

c. Strategi

Strategi dari BNN sendiri bekerja sama dengan masyarakat dapat dikatakan sudah baik, karena akhir-akhir ini pihak BNN telah berhasil meringkus pada sindikat narkoba yang beredar, sesuai data di peroleh hamper setiap bulan BNN meringkus para pengedar ini, dan itu semua tidak terlepas juga kerjasama dengan masyarakat yang ada. . Seperti yang di ketahui bersama bahwa BNN sendiri merupakan lembaga yang memfokuskan untuk mencegah penyebaran narkoba yang berkembang pada masyarakat ataupun pihak yang menyalahgunakan narkoba. Tujuan dari BNN sendiri dapat dikatakan agar semua pihak yang menyalahgunakan narkoba ini berhenti untuk melaksanakan operasi mereka. Dan juga untuk bisa merehabilitasi para pencandu narkoba dan memberikan sanksi bagi siapapun yang menyalahgunakan narkoba ini. Adapun data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ada 53 orang yang melakukan

rehabilitasi di BNN Kota Manado, tahun 2021 53 orang yang melakukan rehabilitasi dan pada tahun 2022 ada 50 orang yang melakukan rehabilitasi.

Hal ini menunjukkan bahwa BNN Kota Manado sendiri telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memberantas penyalahgunaan narkotika yang ada. Tujuan dari BNN Kota Manado dalam melaksanakan pemberantasan narkotika ini juga di respon baik oleh masyarakat, karena masyarakat juga mengharapkan jangan sampai barang gelap ini di salah gunakan oleh generasi penerus bangsa. Bahkan kasus akhir-akhir ini juga menunjukkan bahwa bukan hanya kalangan anak muda saja yang terlibat dalam kasus ini, tapi juga pejabat, orang tua dan beberapa kalangan ke atas.

Hal ini tentunya menjadi tugas berat bagi BNN untuk dapat memberantas para sindikat yang melancarkan aksi mereka untuk dapat melakukan penyebaran barang gelap narkotika. Tujuan dari BNN dalam pemberantasan narkotika ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak dalam hal menjaga daerah Kota Manado yang bebas dari narkotika, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa narkotika merupakan barang yang illegal di NKRI, maka dari itu untuk semua daerah bekerja sama sama untuk memberantas narkotika yang ada.

d. Kebijakan

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan-kebijakan tersebut diinterpretasi dan implementasi melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Divisi-

divisi kemudian akan mengembangkan kebijakannya yang akan menjadi pedoman bagi wilayah fungsional yang diikutinya.

Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait kebijakan atau landasan hukum BNN Kota Manado dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kota Manado dalam hal ini BNN mengacu pada Instruksi Walikota Manado Nomor 3 tahun 2011 tentang kebijakan dan strategi Kota Manado dalam pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pada instruksi tersebut menjelaskan bahwa bahaya penyalahgunaan narkotika sudah sangat membahayakan Indonesia termasuk masyarakat Kota Manado. Seluruh strata masyarakat bisa menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, untuk itu diperlukan dukungan seluruh pihak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

peneliti juga membahas terkait kasus narkotika yang menjerat Irjen Teddy Minahasa yang merupakan mantan Kapolda Sumatera Barat. Kasusnya langsung menjadi sorotan lantaran Teddy baru mau menduduki jabatan baru, yakni Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Nico Afinta yang diganti usai tragedy Kanjuruhan. Adapun kasus ini Polda Metro Jaya mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3,3 kilogram dalam pengembangan kasus peredaran narkotika yang menjerat Irjen Teddy Minahasa. Jumlah 3,3 kilogram yang ditemukan ini adalah sisa dari total 5 kilogram. Sementara, sisanya sebanyak 1,7 kilogram disebut telah berhasil dijual ke kampung Bahari, Jakarta Utara. Polda Metro Jaya

menangkap total empat aparat kepolisian yang disebut terlibat dalam jaringan peredaran narkoba Teddy. Keempat anggota Polri yang ditangkap masing-masing Aipda AD, Kopol KS, Aiptu J, dan AKBP D. Keempat tersangka masing-masing disebut memiliki peran dibawah kendali Irjen Teddy. Selain Teddy dan 4 polisi tersebut, ada pula 6 orang warga sipil yang turut ditetapkan sebagai tersangka.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan Teddy menjalani penempatan khusus (patus) di Provos Propam Polri terkait kasus dugaan peredaran narkoba. Dedi mengatakan penempatan Teddy di Mabes Polri lantaran saat ini yang bersangkutan sedang menjalani proses dugaan pelanggaran kode etik. Dalam kasus ini, Teddy sempat menolak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus peredaran narkoba yang menjerat dirinya. Penolakan tersebut dikarenakan Teddy ingin didampingi oleh kuasa hukum yang dipilih sendiri. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Jauharsa mengatakan pihaknya menerapkan pasal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara untuk Teddy dan tersangka lainnya. Mukti merincikan para tersangka dijerat pasal 114 ayat (2) subsidair Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penutup Kesimpulan

Misi dari BNN Kota Manado dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, sesuai hasil penelitian yang di peroleh bahwa misi dari BNN sendiri menunjukkan bahwa dalam melakukan pemberantasan

narkoba BNN bersama dengan komponen masyarakat Kota Manado melakukan pencegahan, pemberdayaan masyarakat penjangkauan dan pendampingan penyalguna, pecandu narkotika dan pemberantasan jaringan sindikat narkotika secara berkesinambungan, komerhensif dan sinergis.

Tujuan BNN Kota Manado dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Manado. Seperti yang di ketahui bersama bahwa BNN sendiri merupakan lembaga yang memfokuskan untuk mencegah penyebaran narkotika yang berkembang pada masyarakat ataupun pihak yang menyalahgunakan narkotika. Tujuan dari BNN sendiri dapat dikatakan agar semua pihak yang menyalahgunakan narkotika ini berhenti untuk melaksanakan operasi mereka.

Strategi dari BNN Kota Manado dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Manado. Strategi BNN Kota Manado sendiri dapat dilihat dari BNN bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan koordinasi terkait pemberantasan narkoba, karena sejauh ini masalah narkoba menjadi salah satu masalah yang serius di tengah masyarakat dan memang harus adanya kerjasama dari semua pihak untuk dapat melakukan pemberantasan.

Saran

Misi dari BNN Kota Manado dalam Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Manado dinilai sudah baik, namun perlu adanya tambahan program dalam melakukan pencegahan, seperti memberikan efek yang lebih jaher bagi para pengedar narkoba, karena penulis menilai jika sanksi

yang diberikan tidak memberikan efek jera yang serius sehingga menyebabkan para pengedar narkoba menganggap remeh untuk sanksi yang diberikan.

Tujuan dari BNN Kota Manado dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Manado harus lebih banyak melakukan evaluasi karena sejauh ini dinilai masih ada beberapa narkoba yang berkelir di lingkungan masyarakat, maka dibutuhkan keseriusan dari pihak BNN, walaupun memang sejauh ini sudah baik dilakukan oleh pihak BNN.

Disarankan juga untuk BNN dalam upaya pemberantasan narkoba terlebih khusus strategi yang dilakukan untuk dapat lebih melibatkan masyarakat, dengan tujuan bisa memberikan informasi yang lebih banyak terkait peredaran narkoba yang ada di Kota Manado

Daftar Pustaka

- David, Fred R. 2005. Manajemen Strategi (Manajemen Strategi Konsep) Buku I. Jakarta :SalembaEmpat.
- Denzim, Norman K. &Yvonna S. Lincoln, 2009. Handbook penelitian kualitatif. Terjemahan oleh Dariyantodkk. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dirgantoro, Crown, 2005. Manajemen Stratejik Konsep, Kasus dan Implementasi. Jakarta. Grasindo.
- Farrell, Michael and John Stran. 1998. Strategi Baru Inggris untuk Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba: Menunjukkan Penekanan Sambutan pada Bukti. BMJ Publishing Group.
- Handoko, 2003. Manajemen. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hunger J. David & Thomas L. Wheelen. 2003. Manajemen Strategis. Yogyakarta:ANDI Yogyakarta.
- Mieczkowski, Thomas. 1992. Narkoba, Kejahatan Dan Kebijakan Sosial :Reaserch Issues and Concern. United States Of America : Allyn And Baccon.
- Miles, Matthew B & A. Micheal Huberman, 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia Press..
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT RemajaRosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2005. Manajemen Strategik :Organisasi Non ProvitBidangPemerintahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pearce II, John A. & Richard B. Robinson. 2011. Manajemen Strategi s-Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian. Jakarta :SalembaEmpat.
- Sedarmayanti, 2014. Manajemen Strategi. Bandung : PT. RevikaAditama
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kualitatif R & D. Bandung : CV Alfabeta
- Stoner, James AF., R. Edward Freeman., Daniel R. Gilbert, JR. 1995. "Management, 6th Edition". New Jersey : Prentice. Hall Inc.
- Umar, H. 2001. Strategic Management in Action, Konsep, Teori, dan Teknik MenganalisisManajemenStrategis Strategic Business Unit Berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. David, dan Wheelen Hunger. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- SumberLainnya :
Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika

Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019.